BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil pengujian data, bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil negatif antara pembiayaan ijarah dan profitabilitas Bank Syariah Mandiri berarti semakin tinggi nilai pembiayaan ijarah maka semakin turun profitabilitasnya. Hal ini terbukti dengan kenaikan pembiayaan ijarah pada triwulan pertama tahun 2009, 2010, 2011, 2012, triwulan kedua dan ketiga tahun 2014, dan triwulan pertama 2015, 2016. Peningkatan ini juga diikuti dengan penurunan pofitabilitas PT Bank Syariah Mandiri pada triwulan yang sama. Begitu pula sebaliknya, jika pembiayaan ijarah mengalami penurunan maka profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan pembiayaan ijarah pada triwulan kedua, ketiga dan keempat tahun 2009, triwulan kedua dan keempat tahun 2010, triwulan ketiga dan keempat 2011, triwulan kedua 2013, triwulan ketiga 2015, triwulan keempat 2015 dan 2016, triwulan kedua, ketiga dan keempat 2017. Penurunan ini juga diikuti dengan kenaikan profitabilitas PT Bank Syariah mandiri pada triwulan yang sama.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu*

tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[107] Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.[108]

Dalam menyewakan aset tersebut terdapat beberapa risiko yang mungkin dialami oleh bank yaitu kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap mendapatkan biaya sewa namun harus menanggun kerusakan, biaya tambahan (perbaikan) dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang. Biaya kerusakan dan penyusutan barang yang dikeluarkan oleh bank dapat mempengaruhi laba yang diperoleh bank dan dapat menurunkan profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi[109] yang menunjukkan hasil pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berpengaruh negatif artinya semakin tinggi

---

[107] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 138

[108] Ascarnya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 101

[109] Eko Rahmadi, “Analisis Pengaruh...

pembiayaan ijarah maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Semakin kecil aset yang disewakan menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan usahanya. Pembiayaan ijarah yang semakin kecil menunjukkan semakin kecil resiko yang diterima oleh bank, berarti lebih kecil kerugian yang akan diterima oleh pihak bank. Berbeda dengan peenlitian yang dilakukan oleh Sari[110] yang menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya semakin tinggi pembiayaan ijarah yang disalurkan maka semakin meningkat laba bersih pada Bank Umum Syariah (BUS).

Tingkat pendapatan dari pembiayaan ijarah diakibatkan oleh seberapa sedikit nasabah yang menyewa aset di perbankan. Jika semakin sedikit nasabah yang menyewa aset pada bank maka kerugian yang mungkin dialami bank akan semakin rendah dan profitabilitas yang didapatkan bank akan meningkat. Selain itu besarnya kemungkinan kerusakan aset yang disewa nasabah dan rendahnya ujrah yang diterima pihak bank maka akan semakin kecil profit yang diterima oleh pihak bank.

B. Pengaruh Qardh Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain

[110] Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan...

meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[111] Menurut Bank Indonesia , *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Qardh* adalah pinjaman uang.

Berdasarkan hasil pengujian data, qardh berpengaruh negatif terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil negatif antara variabel qardh dengan profitabilitas Bank Syariah Mandiri berarti semakin tinggi nilai qardh maka semakin turun profitabilitasnya. Hal ini terbukti dengan kenaikan qardh pada triwulan ketiga tahun 2009 yang diikuti dengan penurunan profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri pada triwulan yang sama. Begitu pula sebaliknya, jika qardh mengalami penurunan maka profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan qardh pada triwulan kedua tahun 2009 yang diikuti dengan kenaikan profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri pada triwulan yang sama.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ariyani[112] bahwa secara parsial Qardh tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. hal ini dapat disebabkan karena dasar qardh adalah akad tabaru' yaitu Non-profit transaction. Hal ini juga tidak didukung oleh penelitian Sari[113] yang menyatakan bahwa variabel qardh tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih, sehingga sebesar apapun tingkat dana qardh yang dipinjam oleh

---

[111] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

[112] Dinna Ariyani, "Analisis Pengaruh...

[113] Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan...

nasabah tidak akan berdampak langsung terhadap membesar ataupun mengecilnya laba yang ada di Bank Syariah Mandiri. Sementara penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas belum ditemukan.

Secara teoritis, qardh dikategorikan akad ta'awuni (tolong-menolong), bukan transaksi komersial, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank syariah. Bank memberikan pinjaman murni kepada orang miskin tanpa dikenai biaya apapun.[114] Tujuan transaksi adalah tolong menolong dan tidak diperbolehkan mengambil laba sedikitpun dari akad tabaru' itu, karena akad tabaru' adalah akad untuk melakukan kebaikan yang semata-mata untuk mengaharap balasan dari Allah SWT, transaksinya bukan untuk mencari keuntungan komersial. Maka dari itu qardh berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.

C. Pengaruh Kafalah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil pengujian data, kafalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil negatif antara variabel kafalah dengan profitabilitas Bank Syariah Mandiri berarti semakin tinggi nilai kafalah maka semakin turun profitabilitasnya. Hal ini terbukti dengan kenaikan kafalah pada

[114] Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: GP Press Group, 2014) h. 262

triwulan pertama tahun 2010 yang diikuti dengan penurunan profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri pada triwulan yang sama. Begitu pula sebaliknya, jika kafalah mengalami penurunan maka profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan kafalah pada triwulan ketiga tahun 2009 yang diikuti dengan kenaikan profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri pada triwulan yang sama.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditor (makful lahu) untuk memenuhi untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu yang berhutang/debitor atau yang di tanggung (makful 'anhu).[115] Dalam mekanisme sistem perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk bank garansi dengan segala variasinya. Bank garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Garansi yang diberikan oleh bank dibukukan ke dalam perkiraan administrative (kontijensi), yang berarti bahwa dengan garansi yang diberikan tidak akan mempengaruhi neraca pada saat itu.[116]

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rahman et.al.,[117] bahwa variabel kafalah tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Hal ini disebabkan karena tingkat penyaluran bank garansi

---

[115] Triyanta Agus, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Malang: setara press, 2016) h. 59

[116] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 53

[117] Tatang Rahman, dkk, "Pengaruh Bank Garansi (Kafalah)...

(kafalah) tidak diimbangi dengan pendapatan yang dihasilkan, secara keseluruhan belum dilaksanakan secara baik. Tingkat profitabilitas cenderung fluktuatif. Sementara penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kafalah berpengaruh positif terhadap profitabilitas belum ditemukan.

D. Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Qardh dan Kafalah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa variabel independen (pembiayaan ijarah, qard dan kafalah) mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap variabel dependen (profitabilitas) PT Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen (pembiayaan ijarah, qard dan kafalah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas), atau dengan kata lain hipotesa yang diajukan peneliti dapat diterima.

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.[118] Dalam menyalurkan dananya ke masyarakat bank memiliki beberapa produk diantaranya, pembiayaan berdasarkan sewa atau ijarah, qardh, jasa atau kafalah.

[118] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 12